



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN SOSIAL KHUSUS BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT
TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa wabah pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2021 masih sangat tinggi sehingga sangat berdampak pada bidang kesehatan, sosial dan ekonomi;
- b. bahwa untuk mengurangi beban hidup dan mempertahankan daya beli masyarakat akibat pademi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), perlu dilaksanakan jaring pengaman sosial (JPS) melalui pemberian bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- c. bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Sosial Tunai Sahabat Bagi Keluarga Penerima Manfaat Terdampak Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Khusus Bagi Keluarga Penerima Manfaat Dengan Kasus Konfirmasi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL KHUSUS BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa.

Aya/

5. Bantuan Sosial Khusus adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
6. *Rapid Test Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disingkat RT-PCR adalah metode pemeriksaan dengan mengambil sampel lendir hidung atau tenggorokan.
7. *Rapid Test Antigen* adalah metode pemeriksaan dengan mengambil sampel lendir hidung atau tenggorokan.
8. Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) adalah keluarga yang salah satu atau beberapa anggota keluarga mengalami resiko sosial, berupa terkonfirmasi berdasarkan hasil pemeriksaan RT-PCR dan positif hasil pemeriksaan *Rapid Test Antigen*.
9. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga terdampak Covid-19 yang ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Sosial Khusus yang berdomisili di Daerah.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Sumbawa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2


- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Khusus kepada keluarga terdampak *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2021.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai acuan dalam menyelaraskan pelaksanaan kebijakan dan mekanisme penyaluran Bantuan Sosial Khusus;
 - b. memberikan arahan yang lebih jelas terhadap pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Khusus sesuai dengan tugas fungsi masing-masing pihak terkait; dan
 - c. meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran Bantuan Sosial Khusus.

BAB III SASARAN DAN PERSYARATAN PENERIMA

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima Bantuan Sosial Khusus adalah Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- (2) Apabila dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu anggota Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), maka Bantuan Sosial Khusus hanya diberikan kepada salah satu anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga.
- (3) Apabila Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) meninggal dunia, maka Bantuan Sosial Khusus diberikan kepada ahli waris;
- (4) Penerima Bantuan Sosial Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 4

- (1) KPM penerima Bantuan Sosial Khusus harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah.
 - b. Terdaftar sebagai Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK).

BAB IV
BENTUK BANTUAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial Khusus diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) per KPM.
- (2) Bantuan Sosial Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebanyak 1 (satu) kali.

BAB V
PENYALURAN

Pasal 6

Penyaluran Bantuan Sosial Khusus kepada KPM dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Dinas menerima data Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah;
- b. Dinas melakukan verifikasi persyaratan Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- c. berdasarkan hasil verifikasi, Dinas menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Khusus;
- d. penetapan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Khusus;
- e. Dinas menyusun Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk diajukan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan kepada APIP Daerah untuk dilakukan reuiu;
- f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD berdasarkan hasil reuiu, mencairkan belanja tidak terduga ke Dinas paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya RKB;
- g. dalam hal penyaluran secara non tunai, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pencairan dana melalui mekanisme pembayaran Langsung ke rekening milik KPM;
- h. dalam hal penyaluran secara tunai, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan proses pencairan dana melalui mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas yang mengajukan RKB;
- i. penggunaan dana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Dinas;
- j. Dinas bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana yang dikelolanya; dan

- k. pertanggungjawaban atas penggunaan dana disampaikan oleh Dinas kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggung jawab belanja.

BAB VI SUMBER PENDANAAN

Pasal 7

Sumber pendanaan Bantuan Sosial Khusus berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Khusus dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. pencapaian target realisasi Bantuan Sosial Khusus kepada KPM;
- b. kesesuaian Bantuan Sosial Khusus dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian Bantuan Sosial Khusus;
- c. akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran Bantuan Sosial Khusus; dan
- d. transparansi penyaluran Bantuan Sosial Khusus.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Sosial Tunai Sahabat Bagi Keluarga Penerima Manfaat Terdampak Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Februari 2021

WAKIL BUPATI SUMBAWA, 

 MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Pebruari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 4

X4/